



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK JAGA WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa nilai luhur kearifan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sistem sosial yang hidup di dalamnya, merupakan basis ketahanan masyarakat dalam menguatkan pembangunan daerah yang berbasis keistimewaan dan menguatkan rasa persatuan dan kesatuan, mewujudkan keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa upaya menggali, menjaga, dan menumbuhkembangkan nilai luhur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengedepankan prakarsa masyarakat yang didukung oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam masyarakat berdasarkan kebutuhan akibat perkembangan situasi dan kondisi;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jaga Warga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jaga Warga sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, kondisi, dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap sistematika dan esensi pengaturan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelompok Jaga Warga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK JAGA WARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Jaga Warga adalah upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat.
2. Kelompok Jaga Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kalurahan/Kelurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat padukuhan/Rukun Warga/Kampung, yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat.
3. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

4. Pranata Sosial adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan tata nilai, perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan masyarakat yang tenteram dan damai yang mempunyai nilai kearifan lokal serta mampu menjaga keharmonisan di dalam masyarakat.
5. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
6. Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota dan merupakan Perangkat Daerah.
7. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kemantren sebagai perangkat Kemantren.
9. Padukuhan adalah bagian wilayah dari Kalurahan yang dipimpin oleh dukuh.
10. Kampung adalah sebutan/nama suatu tempat tertentu yang dihuni oleh sekelompok atau beberapa kelompok orang yang terbentuk dalam satu atau beberapa rukun tetangga dan/atau rukun warga dalam suatu wilayah di Kota Yogyakarta.
11. Pengurus Kampung adalah lembaga sosial masyarakat yang independen, dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga dan rukun warga dalam suatu kampung sebagai mitra kerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan Kelurahan dalam menampung, mewujudkan aspirasi, serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah rukun warga di wilayah Kelurahan Wates, Kabupaten Kulon Progo.

13. Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disingkat Ketua RW adalah Ketua rukun warga di wilayah Kelurahan Wates, Kabupaten Kulon Progo.
14. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
15. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman pelaksanaan Kelompok Jaga Warga bagi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan; dan
- d. Masyarakat.

Pasal 3

Kelompok Jaga Warga diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kebersamaan;
- b. sukarela;
- c. kearifan lokal;
- d. gotong royong;
- e. swakarsa; dan
- f. partisipasi.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG
KELOMPOK JAGA WARGA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kelompok Jaga Warga berkedudukan sebagai mitra Dukuh/Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung.
- (2) Wilayah kerja Kelompok Jaga Warga sama dengan wilayah kerja Dukuh/Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung.
- (3) Struktur kemitraan Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 5

Kelompok Jaga Warga mempunyai tugas membantu:

- a. menyelesaikan Konflik Sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh/Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
- c. melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 6

Kelompok Jaga Warga mempunyai fungsi:

- a. sebagai mediator dalam menyelesaikan Konflik Sosial;

- b. sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh/Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung; dan
- c. sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Bagian Keempat Wewenang

Pasal 7

- (1) Kelompok Jaga Warga berwenang:
 - a. mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;
 - b. meminta keterangan kepada setiap orang untuk mengumpulkan bahan keterangan dalam pengambilan keputusan;
 - c. melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/Pranata Sosial yang ada;
 - d. mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/atau
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh/Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memperhatikan fungsi dan peran Pranata Sosial;
 - b. mengutamakan musyawarah mufakat; dan
 - c. memperhatikan kearifan lokal.

BAB III PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kalurahan/Kelurahan menetapkan Kelompok Jaga Warga di tingkat :
 - a. Pedukuhan, untuk wilayah Kalurahan;
 - b. Kampung, untuk wilayah Kelurahan; dan
 - c. RW, untuk wilayah Kelurahan Wates.

- (2) Pembentukan Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dan prakarsa masyarakat.
- (3) Pembentukan Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Pembahasan prakarsa masyarakat untuk membentuk Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh tokoh masyarakat dan/atau pimpinan/unsur Pranata Sosial yang berkoordinasi dengan:
 - a. Dukuh/Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung; dan/atau
 - b. Lurah.
- (2) Pembahasan prakarsa masyarakat untuk membentuk Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pertemuan yang dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat.
- (3) Pembentukan Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

- (1) Anggota Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) di setiap Pedukuhan/RW/Kampung berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (2) Pemilihan anggota Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan persyaratan meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. bertempat tinggal di Pedukuhan atau RW/Kampung setempat;

- e. bersedia secara sukarela menjadi pengurus;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - i. dapat membaca dan menulis.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dikecualikan dalam hal calon anggota Kelompok Jaga Warga telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang.
- (4) Anggota Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dengan memperhatikan keterwakilan dari semua unsur dalam masyarakat yang meliputi:
- a. tokoh masyarakat;
 - b. tokoh agama;
 - c. perwakilan kelompok pemuda; dan
 - d. perwakilan kelompok perempuan.
- (5) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dukuh/Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.
- (6) Surat Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Pengurus

Pasal 11

- (1) Anggota Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib membentuk pengurus.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Susunan pengurus Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan/atau
 - d. Seksi-seksi.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibentuk sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Masa Kerja

Pasal 12

Anggota Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan pengurus Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya.

Bagian Ketiga
Pengkukuhan

Pasal 13

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga dikukuhkan oleh Bupati/Walikota.

- (2) Pengukuhan Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Panewu/Mantri Pamong Praja.

Bagian Keempat

Pemberhentian Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga serta Pergantian Antar Waktu

Pasal 14

- (1) Anggota Kelompok Jaga Warga berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Kelompok Jaga Warga diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Kelompok Jaga Warga; atau
 - c. pindah tempat tinggal dari Padukuhan/RW/Kampung yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pengurus Kelompok Jaga Warga berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Kelompok Jaga Warga yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Kelompok Jaga Warga; atau
 - c. pindah tempat tinggal dari Padukuhan/RW/Kampung yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Anggota atau Pengurus Kelompok Jaga Warga yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilakukan pergantian antar waktu dalam jangka waktu 1 (satu) bulan semenjak anggota atau pengurus Kelompok Jaga Warga berhenti.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemilihan melalui musyawarah dan mufakat yang dihadiri Dukuh/Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung, anggota, dan pengurus Kelompok Jaga Warga.
- (3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Lurah.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Kelompok Jaga Warga dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya membentuk pedoman tata tertib Kelompok Jaga Warga.
- (2) Pedoman tata tertib Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur tentang:
 - a. tata cara melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi;
 - b. hak dan kewajiban Kelompok Jaga Warga;
 - c. tata cara melaksanakan rapat/musyawarah;
 - d. tata cara pengambilan keputusan;
 - e. tata cara mencari keterangan dalam menyelesaikan Konflik Sosial; dan
 - f. tata cara dalam menyampaikan saran dan pendapat kepada Dukuh/Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung.

Bagian Keenam Pembiayaan

Pasal 18

Pembiayaan kegiatan Kelompok Jaga Warga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang bersumber dari:

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. APBD DIY;
- c. APBD Kabupaten/Kota;
- d. APBK Kalurahan/Kelurahan; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan Kelompok Jaga Warga dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Pembinaan Kelompok Jaga Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemberian pedoman; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas

Pasal 20

Pembiayaan pembinaan Kelompok Jaga Warga oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI LOGO DAN ATRIBUT

Pasal 21

- (1) Kelompok Jaga Warga menggunakan logo.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jaga Warga menggunakan atribut berupa rompi.
- (2) Rompi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus dan anggota.

Pasal 24

Kelompok Jaga Warga yang dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jaga Warga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jaga Warga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Maret 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R.KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 28


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.



DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
KELOMPOK JAGA WARGA

A. STRUKTUR KEMITRAAN KELOMPOK JAGA WARGA



B. LOGO JAGA WARGA

Warna	Hitam – Putih
	

Makna:

1. Logo Kelompok Jaga Warga terinspirasi bentuk Tameng Prajurit Yogyakarta, dipahami sebagai simbol pertahanan.
2. Warna Merah memiliki arti keberanian sekaligus warna kebesaran Kerajaan Mataram.
3. Warna Emas melambangkan keluhuran serta keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untaian Tali melambangkan keharmonisan dan keselarasan warga masyarakat dalam menjalin kerjasama menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesejahteraan sosial.
5. Padi (Kuning) dan Kapas (Hijau/Putih) melambangkan kesejahteraan sosial masyarakat.
6. Tangkai Kapas (Warna Hijau) merupakan pola yang membentuk inisial Kelompok Jaga Warga.
7. Tulisan dalam Aksara Jawa memiliki arti “Jaga Warga”.

C. ATRIBUT JAGA WARGA

Lambang Jaga Warga



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001